



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

Lampiran : Keputusan Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Nomor : 188.44 / 2872. 32 / RSJ / 2019
Tanggal : 15 Juni 2019

A. PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 195 dari peraturan tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali No 50 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah rumah sakit di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai tupoksi tersebut maka perlu perencanaan anggaran yang berbasis kinerja yaitu; menyusun rencana dan program kerja seksi. Merencanakan kegiatan Instalasi Geriatri dan mengkoordinasikan kegiatan Instalasi Geriatri dengan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Jalan, dan Rawat Inap serta melaksanakan sistim pengendalian interen.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kesehatan Jiwa Geriatri

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. U.U.RI No 25 Th 2009, Tentang Pelayanan Publik2. U.U.RI No 36 Th 2009, Tentang Kesehatan3. U.U.RI No 44 Th 2009, Tentang Rumah Sakit4. Permenkes No 340 Th 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit5. Kepmenkes No 129 Th 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal6. Pergub No 1 Th 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal7. Pergub Bali No 69 Th 2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali8. Perpres No 82 Th 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

		<ol style="list-style-type: none"> 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri di Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019. 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien 2. Kartu Identitas 3. Rujukan 4. Jaminan Kesehatan 5. Penanggung jawab pasien/ keluarga pasien
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas klinik menerima pasien geriatri baik psikotik maupun non-psikotik 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen untuk berobat 3. Petugas melakukan anamnese singkat singkat tentang kondisi pasien dan pemeriksaan TTV (Tanda-Tanda Vital) 4. Petugas melakukan triase terhadap pasien, jika pasien memerlukan tindakan lebih lanjut dan atau gelisah, maka alihkan ke IGD dengan persetujuan psikiater yang bertugas di Klinik Sub Spesialis, dengan bukti tanda tangan (acc) pada status rekam medik pasien 5. Untuk pasien baru psikotik dan non-psikotik dilakukan anamnese komprehensif di Laporan Psikiatri dan Pengkajian Usia Lanjut (Asesmen Lansia, MMSE, Skala Depresi Lansia), kemudian mengisi di kolom Ringkasan Riwayat Klinik sesuai dengan tanggal kunjungan. 6. Sedangkan untuk pasien lama, psikiater langsung menulis SOAP di Lembar Klinik dan mengisi kolom Ringkasan Riwayat Klinik sesuai dengan tanggal kunjungan pasien. 7. Bila dari pemeriksaan awal psikiater menemukan kelainan atau kondisi khusus pada pasien atau psikiater belum mampu menegakkan diagnosa maka perlu dilakukan pemeriksaan multidisiplin oleh tenaga kesehatan yang diperlukan. 8. Bila diagnosis belum mampu ditegakkan dan perlu pemeriksaan lebih lanjut, pasien dikonsulkan ke Klinik Spesialis lain 9. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter spesialis, psikiater menegakkan diagnosa 10. Kemudian psikiater menentukan tindakan medis dan keperawatan yang diperlukan

		<p>sesuai dengan diagnosa pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Jika pasien perlu pemeriksaan lebih lanjut secara fisik maka pasien diberikan surat rujukan ke Rumah Sakit Umum atau ke dokter spesialis lainnya 12. Kemudian pasien mengurus administrasi, baik keuangan maupun administrasi pasien 13. Untuk pasien rawat inap langsung mengurus penempatan ruang psikogeriatric (Kenanga/Betet/Bismo) di TPP 2 dan mengurus administrasi penderita dan verifikasi. 14. Untuk pasien yang langsung pulang dapat langsung pulang 15. Untuk pasien yang membawa surat rujukan dari sarana pelayanan kesehatan (BPJS), diberikan form pengiriman/rujukan kembali untuk dikembalikan pada sarana pelayanan kesehatan yang memberikannya.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	30 Menit
5	Biaya / Tarif	Sesuai Perda/Pergub
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Upaya Kuratif dan Rehabilitatif 3. Pelayanan Penunjang 4. Pelayanan Ekstramural 5. Penelitian 6. Upaya Preventif dan Promotif
7	Sarana Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur pasien 2. 1 set alat pemeriksaan fisik 3. EKG 4. <i>Light box</i> 5. Bioelectrical impedance 6. Timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan 7. Instrumen penilaian Kognitif, Psikologi, Psikiatri 8. Oksigen 9. Suction 10. Komod 11. <i>Light box</i> 12. <i>Blue bag</i> 13. <i>Chair scale</i> 14. Timbangan rumah tangga
8	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Psikiater 2. Spesialis Penyakit Dalam 3. Spesialis Saraf 4. Dokter Umum 5. Psikolog 6. Ners 7. Nutrisi 8. D3 Keperawatan 9. Administrasi

9	Pengawasan Internal	Fungsional : SPI melakukan pengawasan secara teratur sesuai jadwal. Struktural : Direktur dan jajarannya secara hierarki
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak saran 2. Keluhan langsung pelanggan 3. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 4. Telp : (0366) 91073.91074.91008 Humas → Direktur, SPI, User (Pelaksana) SPI → User (Pelaksana) SPI → Direktur dan humas Pengaduan yang masuk ke Humas diteruskan ke Direktur, SPI dan pelaksana. Kemudian SPI mengecek langsung ke user dan mendapatkan konfirmasi dan kenyataan di lapangan. Hasil investigasi SPI disampaikan ke Direktur dan humas. Humas memnerikan jawaban ke pihak yang memberikan pengaduan.
11	Jumlah Pelaksana	18 orang
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas Satpam 24 Jam
14	Evaluasi Kinerja	Survey IKM dan Evaluasi secara berkala sesuai rencana

Dikuatkan dengan pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bali



dr. Ketut Suarjaya. MPPM
Pembina Utama Madya/IVd
NIP . 19620115 198710 1 001

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Dinas Kesehatan Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa , Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP : 19620802 199103 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT JIWA**

Jl. Kusuma Yuda No. 29, Telp. (0366) 91073-91074
Bangli 80613

Website : www.rsjiwa.baliprov.go.id

Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

MAKLUMAT

PELAYANAN KESEHATAN JIWA GERIATRI

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN KESEHATAN JIWA GERIATRI SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Mengetahui
Direktur UPTD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali



dr. I Dewa Gede Basudewa, Sp. KJ
Pembina Tk. I
NIP. 19620802 199103 1 003

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal : 15 Juni 2019
Kepala Instalasi Psikogeriatry
UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

dr. I Gusti Ayu Vivi Swayami, Sp.K.J.
Penata Tk. I
NIP. 19690525 201001 2 002